

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR ATAS JAMINAN BORTOCH
YANG TIDAK DAPAT DISITA JAMINAN
*CREDITOR'S LEGAL PROTECTION OF BORTOCH GUARANTEES THAT
CANNOT BE SEIZED BY COLLATERAL***

Jefrey Rainaldo, Sudirman, Wahyudi Umar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rainaldo, Jefrey, Sudirman, Wahyudi Umar. *Perlindungan Hukum Kreditur Atas Jaminan Bortoch yang Tidak dapat Disita Jaminan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan *borgtocht* yang tidak dapat disita. Jaminan *borgtocht*, sebagai bentuk jaminan pribadi, sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama ketika tidak terdaftar secara resmi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan legislatif untuk mengkaji berbagai aturan hukum sebagai fokus penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi hak kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia, serta perlunya pendaftaran jaminan untuk memastikan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur untuk mencegah kerugian akibat wanprestasi debitur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Jaminan Brotoch, Sita Jaminan

ABSTRACT

This study examines the legal protection for creditors against non-confiscated borgtocht guarantees. Borgtocht guarantees, as a form of personal guarantee, often face challenges in their implementation, especially when they are not officially registered. This study uses normative research and legislative approaches to examine various legal rules as the focus of research using primary and secondary legal materials. This study shows that legal uncertainty arises due to the Constitutional Court's decision that limits creditors' rights in executing fiduciary guarantees, as well as the need to register guarantees to ensure legal certainty. In addition, the study highlights the importance of stronger legal protections for creditors to prevent losses due to debtor defaults.

Keywords: Legal Protection, Creditors, Brotoch Guarantees, Foreclosure Guarantees

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam konteks jaminan *borgtocht* di Indonesia menjadi isu yang semakin penting. Jaminan *borgtocht*, yang merupakan jaminan pribadi, memberikan kreditur hak untuk menuntut pembayaran dari debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi kreditur sering kali tidak memadai, terutama ketika jaminan tersebut tidak dapat disita atau dieksekusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada dan bagaimana kreditur dapat melindungi hak-haknya dalam situasi seperti ini.

Kondisi ini diperburuk oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi hak kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia, yang merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit. Putusan tersebut, seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Ma'Rifah dan Ramdani, menunjukkan bahwa terdapat pengurangan perlindungan hak bagi kreditur, yang dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan kerugian finansial bagi kreditur.¹ Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana jaminan *borgtocht* dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur, serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk memperkuat posisi kreditur dalam perjanjian jaminan.

Meski telah ada sejumlah penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks jaminan, masih terdapat kekurangan dalam kajian yang secara spesifik meneliti jaminan *borgtocht* dan tantangan yang dihadapi kreditur ketika jaminan tersebut tidak dapat disita. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada jaminan fidusia dan hak tanggungan, sementara jaminan *borgtocht* sering kali terabaikan. Penelitian Nugroho dan Yusmita memberi gambaran tentang perlindungan hukum dalam konteks jaminan lainnya, tetapi tidak mendalam membahas implikasi jaminan *borgtocht* yang tidak dapat disita.²

¹ Nurul Ma'rifah, *Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*, Notary Law Journal, Vol.1, No.2 (2022): 204–26, dan Amalia R.R, *Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi*, Sang Pencerah, Vol.9, No.2 (2023): 347–54.

² Pandu Dwi Nugroho, *Pelaksanaan Lelang Terhadap Obyek yang Dibebeani Hak Tanggungan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak*, Rechtidee, Vol.13, No.2 (2018): 247–61, Yusmita dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku*, DiH, Vol.15, No.1 (2019): 59–67.

Lebih jauh, penelitian yang ada juga belum secara komprehensif menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada dapat diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan jaminan *borgtocht* dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada. Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum bagi kreditur. Dengan menganalisis jaminan *borgtocht* dalam konteks hukum yang ada, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana jaminan ini dapat dioptimalkan untuk melindungi hak-hak kreditur.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan kreditur. Dengan memahami tantangan yang dihadapi kreditur dalam mengeksekusi jaminan *borgtocht*, diharapkan dapat diusulkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur, termasuk kemungkinan revisi terhadap undang-undang yang ada. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi kreditur dalam merumuskan perjanjian yang lebih aman dan efektif, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dalam konteks jaminan *borgtocht*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan dunia usaha.

B. PEMBAHASAN

Perlindungan hukum kreditur dalam konteks jaminan *borgtocht* yang tidak dapat disita merupakan isu penting. Jaminan *borgtocht*, sebagai bentuk jaminan pribadi, memberikan kreditur hak untuk menuntut pembayaran dari debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi kreditur sering kali tidak memadai, terutama ketika jaminan tersebut tidak dapat disita atau dieksekusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada dan bagaimana kreditur dapat melindungi hak-haknya dalam situasi seperti ini.

1. Jaminan *Borgtocht* dalam Hukum Indonesia

Jaminan *borgtocht* merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam sistem jaminan di Indonesia. Konsep ini, yang berasal dari hukum Belanda, memberikan perlindungan bagi kreditur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks hukum Indonesia, Jaminan *borgtocht* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit. Menurut Asmaniar dan Sitorus Asmaniar & Sitorus, jaminan *borgtocht* memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi sering kali tidak didaftarkan secara resmi, sehingga mengurangi kekuatan hukum jaminan tersebut.³ Pendaftaran jaminan *borgtocht* sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kreditur. Tanpa pendaftaran, kreditur berisiko kehilangan hak-haknya jika debitur mengalami kebangkrutan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Analisis ini akan membahas aspek-aspek penting dari jaminan *borgtocht*, termasuk prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, perlindungan hukum bagi debitur, serta tantangan dalam penerapannya.

Jaminan *borgtocht*, atau yang sering disebut sebagai jaminan pribadi, adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak (*borg*) menjamin kewajiban debitur kepada kreditur. Dalam hal debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menuntut *borg* untuk memenuhi kewajiban tersebut. Prinsip dasar dari jaminan *borgtocht* adalah adanya ikatan hukum yang jelas antara ketiga pihak: debitur, kreditur, dan *borg*. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian dan tanggung jawab hukum.⁴

Prinsip keadilan dan kepastian hukum juga menjadi landasan penting dalam penerapan jaminan *borgtocht*. Dalam konteks ini, jaminan *borgtocht* berfungsi untuk melindungi hak-hak kreditur sambil tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi debitur. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam transaksi bisnis.⁵

³ Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, *Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang*, Justice Voice, Vol.1, No.1 (2022): 11–21.

⁴ Heri Mudjiyono dan Hudi Yusuf, *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, COMSERVA, Vol.3, No.09 (2024): 3619–26.

⁵ Fernando D'lomo, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang di Ambil Paksa Oleh Juru Tagih*, Syntax Literate, Vol.7, No.11 (2022): 17812–30.

Perlindungan Hukum bagi Debitor Perlindungan hukum bagi debitor dalam konteks jaminan *borgtocht* sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hak oleh kreditur. Dalam praktiknya, seringkali terdapat risiko bahwa kreditur dapat mengambil tindakan sepihak yang merugikan debitor. Oleh karena itu, hukum Indonesia memberikan beberapa mekanisme perlindungan bagi debitor, termasuk ketentuan mengenai pengambilan paksa objek jaminan dan hak-hak debitor dalam proses penyelesaian sengketa.⁶

Dalam penelitian D'Lomo, dijelaskan bahwa debitor memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pengambilan paksa oleh kreditur atau juru tagih. Hal ini mencakup persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh kreditur sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.⁷ Selain itu, debitor juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan kreditur yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun jaminan *borgtocht* memiliki dasar hukum yang kuat, penerapannya di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh interpretasi yang berbeda-beda dari lembaga yudikatif dan eksekutif. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian *borgtocht*. Kushadianto dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa variasi dalam interpretasi hukum dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pedoman yang jelas dan konsisten dalam penerapan jaminan *borgtocht* agar semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik.⁸

Belakangan, terdapat upaya mereformasi hukum jaminan di Indonesia, termasuk jaminan *borgtocht*. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

⁶ Febri Atikawati Wiseno Putri, *Sosialisasi Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan di Balai Desa Karangmojo*, J-ABDI, Vol.3, No.3 (2023): 629–38.

⁷ Fernando D'lomo, *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang di Ambil Paksa Oleh Juru Tagih*, Syntax Literate, Vol.7, No.11 (2022).

⁸ Miftaful Murachim Budy Kushadianto dan Marsudi Dedi Putra, *Implikasi Hierarki Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya terhadap Penafsiran dan Penegakan Hukum*, Syntax Idea, Vol.6, No.3 (2024): 1476–84.

Misalnya, pengaturan mengenai jaminan fidusia yang lebih modern dan fleksibel telah diperkenalkan untuk menggantikan beberapa aspek jaminan tradisional seperti *borgtocht*.⁹ Reformasi ini juga mencakup peningkatan transparansi proses perjanjian jaminan dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik antara kreditur dan debitur, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.¹⁰

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks jaminan *borgtocht* harus diperkuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Menurut Ramdani dan Silviana, dampak dari pemberlakuan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa proses eksekusi dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan.¹¹ Selain itu, terdapat risiko bahwa kreditur akan dicap sebagai pihak yang tidak dapat melaksanakan eksekusi secara langsung, yang dapat merugikan reputasi mereka di pasar.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang lebih baik bagi kreditur dapat dicapai melalui beberapa langkah. Pertama, perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai hak-hak kreditur dan prosedur hukum yang harus diikuti dalam pelaksanaan jaminan *borgtocht*. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan kreditur dan debitur, sehingga dapat mengurangi konflik yang mungkin timbul. Kedua, perlu adanya pembentukan lembaga eksekusi jaminan yang dapat membantu kreditur dalam melaksanakan hak-hak mereka. Winarno menekankan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia masih dianggap lemah karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam eksekusi.¹² Dengan adanya lembaga eksekusi yang jelas, kreditur dapat lebih mudah melaksanakan hak-hak mereka tanpa harus terlibat dalam sengketa hukum yang berkepanjangan.

⁹ Heri Mudjiyono dan Hudi Yusuf, *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk)*, COMSERVA, Vol.3, No.09 (2024).

¹⁰ Febri Atikawati Wiseno Putri, *Sosialisasi Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*, J-ABDI, Vol.3, No.3 (2023).

¹¹ Amalia Rahmawati Ramdani dan Ana Silviana, *Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi*, Sang Pencerah, Vol.9, No.2 (2023).

¹² Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent, Vol.1, No.1 (2013): p.44.

Disisi lain Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi hak kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia memiliki implikasi yang signifikan bagi perlindungan hukum kreditur. Menurut penelitian oleh Mahfud dan Rumawi, putusan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang lebih besar bagi kreditur, yang dapat mengganggu kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan.¹³ Kreditur kini harus menghadapi proses hukum yang lebih rumit dan memakan waktu dalam mengeksekusi jaminan, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, penelitian oleh Munawir et al. menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia dapat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai batasan-batasan hukum yang ada dan bagaimana kreditur dapat melindungi hak-hak mereka dalam konteks ini. Kreditur harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan eksekusi jaminan dan memastikan bahwa mereka mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks jaminan *borgtocht*. Pertama, perlu adanya revisi terhadap undang-undang yang mengatur jaminan *borgtocht* untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kreditur. Hal ini termasuk memperjelas prosedur eksekusi dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Kedua, sosialisasi mengenai hak-hak kreditur dan prosedur hukum yang harus diikuti dalam pelaksanaan jaminan *borgtocht* perlu ditingkatkan. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan program pendidikan hukum yang ditujukan kepada kreditur dan debitur. Dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi konflik yang mungkin timbul dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

¹³ Khifni Kafa Rufaida, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (2019): 21–40.

¹⁴ La ode Munawir, Eliyanto dan Suriani BT Tolo, *Akibat Hukum terhadap Jaminan Fidusia yang di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia di Wilayah Hukum Kota Kendari*, Jatiswara, Vol.37, No.3 (2022).

Ketiga, pembentukan lembaga eksekusi jaminan yang independen dan profesional dapat membantu kreditur dalam melaksanakan hak-hak mereka. Lembaga ini dapat bertindak sebagai mediator antara kreditur dan debitur, serta memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan proses eksekusi dapat berjalan lebih efisien dan adil.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks jaminan *borgtocht* yang tidak dapat disita merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Meskipun jaminan *borgtocht* memberikan perlindungan bagi kreditur, tantangan dalam pelaksanaannya sering kali mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konflik antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur, termasuk revisi undang-undang, peningkatan sosialisasi hukum, dan pembentukan lembaga eksekusi jaminan. Dengan demikian, diharapkan hak-hak kreditur dapat terlindungi dengan lebih baik, dan sistem hukum di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus. *Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang*. Justice Voice. Vol.1. No.1 (2022).
- D'lomo, Fernando dan Richard C Adam. *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang di Ambil Paksa Oleh Juru Tagih*. Syntax Literate. Vol.7. No.11 (2022).
- Kushadianto, Miftaful Murachim Budy dan Marsudi Dedi Putra. *Implikasi Hierarki Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya terhadap Penafsiran dan Penegakan Hukum*. Syntax Idea. Vol.6. No.3 (2024).
- Ma'rifah, Nurul. *Kepastian Hukum terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Notary Law Journal. Vol.1. No.2 (2022): 204–26, dan Amalia R.R, *Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi*, Sang Pencerah. Vol.9. No.2 (2023).
- Mudjiyono, Heri dan Hudi Yusuf. *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Pada Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2019/Pn Dpk)*. COMSERVA. Vol.3. No.09 (2024).
- Munawir, La ode, Eliyanto Eliyanto dan Suriani BT Tolo. *Akibat Hukum terhadap Jaminan Fidusia yang di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia di Wilayah Hukum Kota Kendari*. Jatiswara. Vol.37. No.3 (2022).
- Nugroho, Pandu Dwi. *Pelaksanaan Lelang terhadap Obyek yang Dibebani Hak Tanggungan dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Para Pihak*. Rechtidee. Vol.13. No.2 (2018).
- Putri, Febri Atikawati Wiseno. *Sosialisasi Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar*. J-ABDI. Vol.3. No.3 (2023).
- Ramdani, Amalia Rahmawati dan Ana Silviana. *Dampak Pemberlakuan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi*. Sang Pencerah. Vol.9. No.2 (2023).
- Rufaida, Khifni Kafa. *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2019).
- Winarno, Jatmiko. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent. Vol.1. No.1 (2013).
- Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto dan Rizal Yudistira. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku*. DiH. Vol.15. No.1 (2019).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6414.